



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eci als Egi Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gubuk di Belakang hotel Standar Kota Batam;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Eci als Egi Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda dengan nomor polisi BP-3909 EM nomor rangka MH1JM1116JK808424 dan nomor mesin JM11E1791415;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker. Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Giorgio Armani warna coklat yang terbuat dari bahan kulit;
 - Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi SAIDINA MAULANA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL dan ERIK (belum tertangkap), baik bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam saksi SAIDINA MAULANA menurunkan barang dari mobil box datang Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL membuka pintu mobil box dan mengambil (satu) unit tas warna coklat terbuat dari kulit milik sementara rekannya ERIK (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat dan memantau situasi sekitarnya. Terdakwa membawa lari tas dengan berusaha mendekati ERIK dan dikejar oleh saksi KHOIRUNNAS kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari tas warna biru dongker yang dibawa Terdakwa dan menghadang pisau ke arah saksi SAIDINA NAULNA dan saksi KHOIRUNISA sambil mengatakan MAIN KITA kemudian Terdakwa dan ERIK dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi SAIDINA MAULANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa Eci als Egi Bin Ismail mengakibatkan saksi SAIDINA MAULANA mengalami kerugian Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Eci als Egi Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHPidana tentang pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIDINA MAULANA, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Btu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terbuat dari bahan kulit berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saya dengan cara menunggu mobil Box yang dibawa saksi KHOIRULNAS sebagai supir mobil box bersama saya sebagai knek mobil Box terparkir untuk menurunkan barang yang ada di dalam mobil BOX ke warung Aceh di Simpang Melchem Kec Batu Ampar lalu saksi KHOIRULNAS melihat Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil box dan mengambil tas saksi SAIDINA MAULANA dari bangku mobil;
 - Bahwa Terdakwa telah dikejar oleh saksi KHOIRULNAS setelah melihat Terdakwa mengambil tas saksi SAIDINA MAULANA dan kemudian menarik tas saksi SAIDINA MAULANA dan terjadilah tarik menarik tas;
 - Bahwa kemudian saksi KHOIRULNAS berhasil mengambil kembali tas milik saksi SAIDINA MAULANA lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan berkata 'MAIN KITA" kemudian Terdakwa lari mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi ERIK (belum tertangkap);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah menyebabkan saksi korban NURUL RAHMAWATI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi SAIDINA MAULANA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib saksi SAIDINA MAULANAN sedang bekerja sebagai knek mobil box bersama saksi KHOIRULNAS merupakan supir mobil box sedang menurunkan dari mobil box ke warung Aceh di Simpang Melchem Kec Batu Ampar lalu saksi KHOIRULNAS melihat Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil box dan mengambil tas saksi SAIDINA MAULANA dari bangku mobil. Saksi KHOIRULNAS mengejar Terdakwa dan kemudian menarik tas saksi SAIDINA MAULANA dan terjadilah tarik menarik tas, kemudian saksi KHOIRULNAS berhasil mengambil kembali tas milik saksi SAIDINA MAULANA lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebilah pisau dan berkata 'MAIN KITA' kemudian Terdakwa lari mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi ERIK (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. ASEP SUFIRATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Pasa Swalayan Top 100 Jodoh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terbuat dari bahan kulit berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah menyebabkan saksi korban NURUL RAHMAWATI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Btu Ampar Kota Batam;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terbuat dari bahan kulit berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam saksi SAIDINA MAULANA menurunkan barang dari mobil box

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL membuka pintu mobil box dan mengambil (satu) unit tas warna coklat terbuat dari kulit milik sementara rekannya ERIK (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat dan memantau situasi sekitarnya . Terdakwa membawa lari tas dengan berusaha mendekati ERIK dan dikejar oleh saksi KHOIRUNNAS kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari tas warna biru dongker yang dibawa Terdakwa dan menghadang pisau ke arah saksi SAIDINA NAULNA dan saksi KHOIRUNISA sambil mengatakan 'MAIN KITA' kemudian Terdakwa dan ERIK dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ± Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda dengan nomor polisi BP-3909 EM nomor rangka MH1JM1116JK808424 dan nomor mesin JM11E1791415;
2. 1 (satu) buah tas sandang merk Giorgio Armani warna coklat yang terbuat dari bahan kulit;
3. Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib saksi sedang bekerja sebagai kenek mobil box bersama saksi KHOIRULNAS merupakan supir mobil box sedang menurunkan dari mobil box ke warung Aceh di Simpang Melchem Kec Batu Ampar lalu saksi KHOIRULNAS melihat Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil box dan mengambil tas saksi SAIDINA MAULANA dari bangku mobil;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah SAIDINA MAULANA;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang merk Giorgio Armani warna coklat yang terbuat dari bahan kulit, pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna biru

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dongker tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban SAIDINA MAULANA selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SAIDINA MAULANA WATI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah ECI ALS EGI BIN ISMAIL dan ERIK (DPO) dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya;

Menimbang bahwa benar oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sehingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm



yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2.mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa unsur ini barang yaitu semua benda yang berwujud/ tidak berwujud yang bernilai/ tidak bernilai namun bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dan barang yang diambil sudah berpindah tempat dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SAIDINA MAULANA dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam saksi SAIDINA MAULANA menurunkan barang dari mobil box datang Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL membuka pintu mobil box dan mengambil (satu) unit tas warna coklat terbuat dari kulit milik sementara rekannya ERIK (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat dan memantau situasi sekitarnya. Bahwa tedakwa mengambil barang milik saksi SAIDINA MAULANA tanpa izin dan tanoa sepengetahuan dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, Bahwa unsur maksud dari unsur ini yaitu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan/ ancaman kekerasan itu dapat pula dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama dengan melakukan tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadi orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya, atau diketahui sedang melakukan tindak pidana menunjukkan ia adalah pelakunya / turut/ membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SAIDINA MAULANA dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam Terdakwa membawa lari tas dengan berusaha mendekati ERIK dan dikejar oleh saksi KHOIRUNNAS kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari tas warna biru dongker yang dibawa Terdakwa dan menghadang pisau kearah saksi SAIDINA NAULNA dan saksi KHOIRUNISA sambil mengatakan 'MAIN KITA' kemudian Terdakwa dan ERIK dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri;

Dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, Bahwa unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Depan Warung Aceh Simpang Melchem Kec Batu Ampar Kota Batam saksi SAIDINA MAULANA menurunkan barang dari mobil box datang Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAIL membuka pintu mobil box dan mengambil (satu) unit tas warna coklat terbuat dari kulit milik sementara rekannya ERIK (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat dan memantau situasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ECI ALS EGI BIN ISMAL melakukan secara beresama-sama dengan ERIK (DPO).;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm



Dengan demikian unsur Dengan maksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah di nyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dieprtanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang di jatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakawa dilandasi alas an yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda dengan nomor polisi BP-3909 EM nomor rangka MH1JMJ1116JK808424 dan nomor mesin JM11E1791415;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas sandang merk Giorgio Armani warna coklat yang terbuat dari bahan kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAIDINA MAULANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar perkara pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHPidana KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTONI Bin SYAMSUDIN JAMAUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda dengan nomor polisi BP-3909 EM nomor rangka MH1JM1116JK808424 dan nomor mesin JM11E1791415;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Giorgio Armani warna coklat yang terbuat dari bahan kulit;
 - Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SAIDINA MAULANA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Jasael, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H.,M.H, dan Efrida Yanti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmalina Sembiring,S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H.,M.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.,M.H.